

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Tentang
Illa', Li'an, dan Khuluq

Disusun

Oleh:

Ricky Irbansyah

Arif Prastio

Khairani Batubara

Ahwal Al- Syakhsiyyah II/B



FAKULTAS SYARI'AH dan HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Allah SWT.yang telah memberikan kami kesehatan baik intelektual maupun fisik sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.

Shalawat berangkai salam, bertangkai iman hanya di haturkan kepada uswah Hasana Rasulullah Muhammad saw.yang telah memberikan pintu intelektual suci, dan membawa manusia ke kebahagiaan hakiki.

Makalah ini kami beri judul "Illa', Li'an dan Khuluq". Makalah ini berisikan informasi tentang pengertian Illa', Li'an dan Khuluk serta contoh kejadian di masyarakat tentang masalah ceksok rumah tangga ini.

Akhir kata, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perkawinan Islam, serta seluruh pihak yang memberika kontribusi dalam pembuatan makalah ini hingga selesai. Segala kebenaran hanya datang dari sisi Allah swt, shalawat kepada Rasulullah saw.

Medan, 5 May 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
 BAB I Pendahuluan.....	4
a. Latar belakang.....	4
b. Rumusan Masalah.....	4
c. Tujuan masalah.....	4
 BAB II Pembahasan.....	5
a. Pengertian Illa', Li'an, dan Khuluk.....	5
b. Rukun, Syarat, Lafal, dan Hukum Illa'	6
c. Hak Istri atas Suami yang Meng-Illa'nya.....	10
d. Dasar Hukum Illa'	11
e. Akibat Hukum Li'an.....	12
f. Terjadinya Li'an.....	16
g. Apakah Li'an itu Kesaksian Atau Sumpah.....	17
h. Orang yang Memulai Li'an.....	18
i. Ketidaksediaan melakukan Li'an.....	19
j. Hukum Khuluk.....	20
k. Ketentuan Hukum Khuluq.....	21
l. Cara Menjatuhkan Khuluq.....	23
m. Hikmah.....	25
 BAB III Penutup.....	28
Kesimpulan.....	28
 Daftar Pustaka.....	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan kegiatan sunnah Rasul yang paling indah. Pernikahan juga memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi orang yang melakukannya. Tapi, dibalik keindahan itu terkadang ada masalah yang mengakibatkan mahligai rumah tangga bisa hancur tak berbekas. Hal tersebut akan diungkapkan dalam makalah ini. Illa' , li'an, dan khuluq merupakan hal yang dapat membuat sebuah pernikahn selesai.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa itu Illa' , Li'an , dan Khuluq?
- b. Bagaimana terjadinya illa' , li'an dan khuluk?
- c. Bagaimana hukum Illa' , Li'an, dan Khuluq?
- d. Apa landasan hukum Illa' , Li'an, dan Khuluq?

C. Tujuan Masalah

- a. Mengetahui pengertian Illa' , Li'an , dan Khuluq
- b. Mengetahui sebab terjadinya Illa' , Li'an, dan Khuluq.
- c. Memahami hukum illa' , Li'an, Khuluq.
- d. Memahami landasan hukum Illa' , Li'an, Khuluq.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Illa', Li'an, Khuluq

1. Pengertian Illa'

Secara etimologi illa' berasal dari masdar 'ala-ya'li-laan yang artinya berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara istilah illa' adalah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.¹

Atha' mengatakan illa' berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri isterinya selama empat bulan atau lebih. Jika tidak di iringi dengan sumpah maka tidak dikatakan dengan illa'. Menurut An-Nakhai jika suami memurkai, mencelakai dan mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama maka yang demikian itu telah termasuk illa'.²

2. Pengertian Li'an

Kata li'an berasal dari kata al-La'nu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah hukum islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya kemudian pada sumpah

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005, hlm 289

² Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998, hal 459

kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu³.^[2]

3. Pengertian Khuluq

Al-Khulu, dalam bahasa Indonesia disebut Gugatan cerai atas kuasa istri dengan pembayaran 'iwadl kepada suami. Kata Al-Khulu secara bahasa arab diartikan dengan "melepas" dan 'iwadl berarti "pengganti, imbak, penebus"⁴.. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"[Al-Baqarah : 187].

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya⁵. Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya.

B. Rukun, Syarat, Lafal, dan Hukum Illa'

1. Rukun Illa'

Menurut jumhur fuqaha, illa' memiliki empat rukun:

a) Al-haalif (orang yang bersumpah atau al-mauli)

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal 238

⁴ Hisoka Nakamura, *Penceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991.,hal 38

⁵ <http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/06/khulu-dan-fasakh-dalam-hukum-isalm.html> (diakses, 15 mei 2016, pukul 22.30 WIB)

Menurut madzhab Hanafi orang yang melakukan ilaa' adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang aqil baligh yang memiliki pernikahan dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan. Atau orang yang tidak dapat mendekati isterinya kecuali dengan sesuatu yang berat yang harus dia penuhi.

Menurut madzhab Syafii, orang yang melakukan ila' adalah suami yang sah talaknya atau semua suami yang aqil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. tidak sah ilaa' yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang lumpuh.

Menurut madzhab Hambali orang yang melakukan ila' adalah setiap suami yang dapat melakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya untuk tidak menyetubuhi isterinya yang dapat disetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan.

b) Al-mahluuf bihi (yang dijadikan sebagai sumpah)

Yang dijadikan sebagai sumpah adalah dengan menyebut nama Allah atau juga dengan menyebut sifat-sifatnya menurut kesepakatan para fuqaha. Menurut madzhab Hambali dan Maliki orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum ila' jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu ditetapkan masa selama empat bulan.

c) Al-mahluuf'alaih (objek sumpah)

Objek sumpah adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya: aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak junub darimu, aku tidak dekati kamu.

d) Masa

Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan, oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan atau empat bulan maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan ilaa'.

Sebab perselisihan pendapat diantara mereka adalah kembali kepada mereka mengenai al-fay yang merupakan tindakan kembali mendekati isteri. Apakah dilakukan sebelum lewat masaempat bulan ataukah setelah masa empat bulan⁶.

2. Syarat Illa'

Menurut madzhab Hambali dan madzhab-madzhab yang lain menyebutkan empat syarat bagi ila' yakni:

- a) Si suami bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya, seperti yang maha kasih, dan tuhan sekalian alam, bahwa dia tidak menyetubuhi isterinya lebih dari empat bulan.
- b) Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan selama lebih dari empat bulan karena Allah SWT menjadikan orang yang mengucapkan sumpah menunggu selama empat bulan.
- c) Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di bagian vagina.
- d) Yang dijadikan sebagai obyek sumpah adalah isteri, karena orang yang selain isteri tidak memiliki hak untuk disetubuhi oleh si suami, maka si suami tidak dapat melakukan ilaa' kepada perempuan yang selain isteri⁷.

3. Lafal Illa'

Ilaa' dapat dilakukan dengan lafal yang bersifat terang-terangan atau dengan lafadz sindiran yang menunjukkan ketidakmauan suami untuk melakukan persetubuhan. Termasuk diantara lafal ilaa yang yang bersifat terang-terangan menurut madzhab Hanafi dan menurut madzhab Maliki adalah ucapan suami kepada isterinya seperti "demi Allah aku tidak akan mendekatimu atau tidak akan

471 ⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011 hal 467-

⁷ *IBID* hal. 472

menyutubuhimu, tidak menggaulimu, mandi junub darimu, atau ucapan suami” demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama empat bulan” atau ucapan suami menurut para fuqaha yang selain madzhab hambali, “jika aku mendekatimu maka aku akan melakukan ibadah haji” atau perkara lain yang sulit untuk dilakukan⁸.

Menurut madzhab Syafii ila” yang bersifat terang-terangan adalah sumpah untuk meninggalkan persetubuhan atau merobek keperawanan, dan kalimat lain sejenisnya.

”Ilaa’ sah dilakukan dengan semua bahasa Arab dan asing, apakah orang yang mengucapkan ilaa’ adalah orang yang mampu berbahasa Arab ataupun orang yang tidak mampu berbahasa arab.

4. Hukum Illa’

Apabila seorang suami melakukan fai’ah atau hubungan badan dengan istrinya maka ia harus membayar kifarat. Menurut madzhab hanafi hukum ilaa’ ada dua yakni hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat adalah berdosa jika suami tidak menebus sumpahnya. Berdasarkan firman Allah SWT “kemudian jika mereka kembali kepada isterinya maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. Sedangkan hukum dunia ada dua yang berkaitan dengan ila” yakni hukum pelanggaran dan hukum berbuat baik. Hukum pelanggaran adalah dilazimkan kifarat. Jika suami bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifatnya, maka diwajibkan kepadanya untuk memberikan makan sepuluh orang miskin dalam satu hari atau memberikan paaian bagi mereka atau membebaskan budak sesuai dengan dengan tingklat ekonominya.

Sedangkan hukum kebaikan yaitu dengan tidak menyetubuhi isteri yang dia jadikan sebagai objek sumpah atau tidak mendekati isterinya tersebut. Maka hal ini membuat jatuhnya talak ba’in dengan tanpa mengadukan kepada qadhidengan hanyhuygia sekedar lewat masa ila” dengan tanpa melakukan penebusan.

Jumhur ulama berselisih pendapat dengan madzhab hanafi tentang dua perkara:

⁸ *IBID*, hal 474

1) Sesungguhnya pembatalan ila” menurut jumhur fuqaha dilakukan sebelum dan sesudah berakhirnya masa ila’, sedangkan menurut madzhab hanafi pembatalan ila” dilakukan sebelum berakhirnya masa ila”. Oleh karena itu, jika terjadi pembatalan sebelum berakhirnya masa ila” maka ila” menjadi hilang, dan orang yang membatalkan ila” ini dikenakan ketentuan membayar kifarat yamin menurut kesepakatan ulama. Jika tidak terjadi pembatalan setelah masa ila, si isteri mengadukan kepada qadhi dan qadhi memberikan dua pilihan kepada suami membatalkan ila’ atau menjatuhkan talak. Jika ia tidak mau membatalkan ila’ maka qadhi menjatuhkan talak untunya.

2) Sesungguhnya talak menurut pendapat jumhur tidak jatuh hanya sekedar lewat waktunya. Dia jatuh dengan penjatuhan talak dari suami, atau dari qadhi jika isteri melaporkan perkara ini kepadanya.

Jadi, sesungguhnya lewatnya waktu tidak membuat talak jatuh. Hanya saja perkara ini diajukan kepada hakim⁹.

C. Hak Istri atas Suami yang Meng-Illa’nya

Seorang suami yang mengila’ diberi tangguh selama empat bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan selama waktu itu suami tidak menuntut mencampuri istrinya dan jika empat bulan itu telah berlalu, lalu isteri melaporkan kepada pihak hakim lalu menghentikan ila’nya.

Jika seorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu baik kurang atau lebih dari empat bulan maka ia mesti menunggu sampai berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia dibolehkan mencampuri istrinya kembali. Bagi si isteri juga agar bersabar dan ia tidak berhak meminta rujuk pada masa itu¹⁰.

Di dalam tafsir ibnu katsir juga dijelaskan, Jika jangka waktunya kurang dari empat bulan, maka pihak suami harus menunggu masa dihabiskannya sumpah setelah itu baru boleh menyeturahi istrinya dan pihak isteri mesti

⁹ *IBID* hal 479-480

¹⁰ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisaa’*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998, hal 290

bersabar dan tidak boleh meminta jima' dalam masa tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam kitab shahihaini, dari siti aisyah ra, yang menceritakan:

“Bahwa rasulullah SAW pernah mengila' isteri-isterinya selama satu bulan, maka beliau baru turun setelah dua puluh sembilan hari, lalu bersabda: bulan ini bilangannya dua puluh sembilan hari.”

Imam Bukhari dan imam Muslim meriwayatkan hal yang semisal melalui Umar bin Khattab ra. Jika masa ila' lebih dari empat bulan maka pihak isteri boleh meminta kepada pihak suami agar mempergaulinya setelah habis masa empat bulan. Ketika telah habis masa empat bulan, pihak suami hanya ada salah satu pilihan yakni adakalanya menyetubuhi isterinya dan adakalanya menceraikan isterinya. pihak hakim boleh menekankan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Demikian itu agar pihak isteri tidak mendapatkan mudharat karenanya¹¹.

Fuqaha berselisih pendapat mengenai kedudukan isteri sesudah lewat masa empat bulan, apakah ia dapat menceraikan darinya, ataukah tidak dapat melainkan keputusan tentang dirinya bergantung pada keadaan, apakah suami kembali kepadanya ataukah menceraikannya.

Menurut imam Malik, Syafi'i, Ahmad Abu Tsaur, Daud Al-Laits berpendapat bahwa sesudah lewat masa empat bulan, keputusan tentang diri isteri bergantung pada keadaan, apakah suami kembali kepada si isteri ataukah menceraikannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh ali ra dan ibnu umar.

Menurut Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya dan atsauri berpendapat bahwa talak jatuh dengan sendirinya sesudah lewat masa empat bulan, kecuali jika suami kembali lagi kepada isteri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh oleh ibnu mas'ud ra dan para pengikutnya.

D. Dasar Hukum Illa'

وَمَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ نِسَاءٍ إِلَّا بِإِذْنِ نِسَائِهِ
 إِنْ كَانَ لَهُ نِسَاءٌ مِنْ قَبْلِهِ فَإِنْ أَتَتْهُ إِيَّاهُنَّ فِي يَوْمٍ
 أَحَدٍ فَلْيُطْعَمْنَهُ مِنْ ثَمَرِهِمْ أَوْ مِنْ مَالِهِمْ أَوْ مِنْ بَنَاتِهِمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلْيُطْعَمْنَهُ مِنْ ثَمَرِهِمْ أَوْ مِنْ مَالِهِمْ
 أَوْ مِنْ بَنَاتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلْيُطْعَمْنَهُ مِنْ ثَمَرِهِمْ
 أَوْ مِنْ مَالِهِمْ أَوْ مِنْ بَنَاتِهِمْ

¹¹ Tafsir Ibnu Katyir Juz 2, hal 478-479

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

E. Akibat Hukum Li'an

1. Akibat Li'an Bagi Suami Istri

Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara li'an ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah¹²

- a. Karena bilangan sumpah li'an
- b. Karena tempat paling mulia untuk berli'an . Kalau di Mekkah diadakan diantara Hajar Aswad dan rukun Yamani. Di Madinah didekat mimbar Rasulullah SAW. Dan kalau dinegeri lain diadakan di dalam Mesjid dekat mimbar.
- c. Karena masa yang paling penting untuk berli'an yaitu waktu Ashar sesudah melakukan shalat.
- d. Karena sumpah itu dilakukan di hadapan jama'ah , sekurang-kurangnya berjumlah empat orang.

Disamping itu, pengaruh lain akibat li'an adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Akan tetapi hal ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha, antara lain, apakah "perceraian" diwajibkan atau tidak?. Jika diwajibkan, maka kapan perpisahan itu diwajibkan? Apakah li'an itu diwajibkan atas li'an itu sendiri ataukah karena keputusan hakim? Dan jika perpisahan diantaranya keduanya itu terjadi apakah dinamakan talak atau fasakh?.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi karena li'an, karena hal ini telah terkenal melalui hadist-hadist li'an yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Bahwa Rasulullah Saw. memisahkan antara keduanya."

¹² Abdul Rahman Al- ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group. 2003, hal 276

Ibnu Syihab mengatakan menurut riwayat Malik. Demikianlah sunat yang tetap berlaku diantara dua orang yang berli'an. Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Saw:

لا سبيل لك عليه.(أخرجه مسلم و أبوداود)

“Tidak ada jalan lagi bagimu kepadanya”

Ustman al-Batti dan segolongan ulama Basrah mengatakan bahwa li'an tidak mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hokum perpisahan tersebut tidak termuat didalam ayat li'an, dan tidak pula dijelaskan dalam hadist-hadist tentang li'an. Karena didalam hadist yang masyhur hanya menyebutkan bahwa suami telah menceraikan istrinya di hadapan Rasulullah Saw., sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula li'an disyari'atkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu dan bertujuan menghindari hukuman had karena menuduh istri berzina. Oleh karena itu, li'an tidak mewajibkan pengharaman ruju' karena disamakan dengan saksi.

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan , saling membenci, saling mengumbar hawa nafsu, dan merusak batasan-batasan Allah, yang kesemuanya mengharuskan keduanya tidak berkumpul kembali selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang ini sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah bercerai dan berpisah¹³.

Mengenai apakah perceraian diwajibkan, Malik, al-laits, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa perpisahan terjadi apabila keduanya telah selesai berli'an. Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah menyelesaikan li'annya, maka perpisahanpun terjadi. Sedangkan menurut Abu Hanifah, perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan keputusan hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Tsauri dan Ahmad.

Alasan Malik dan Syafi'i ialah hadis Ibnu Umar r.a: Ibnu umar berkata , “Rasulullah Saw. memisahkan di antara dua orang yang berli'an, kemudian beliau bersabda:

13 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid). Penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani. 2007 hal:688

حسا بكم على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. (أخرجه مسلم و ابوداود)
“Perhitungan kalian terserah kepada Allah; salah seorang di antara kamu berdua telah berdusta, maka tidak ada jalan lain kepadanya.”

Syafi'i mengemukakan alasan bahwa li'an istri tidak lain untuk menghindarkan hukuman hadd atas dirinya semata, sedang li'an suami itulah yang berpengaruh bagi pengingkaran nasab. Maka seharusnya, jika li'an itu mempunyai pengaruh bagi perpisahan, maka yang berpengaruh itu li'an suami, karena li'an suami disamakan dengan talak.

Alasan Malik dan Syafi'i terhadap Abu Hanifah berpendapat ialah bahwa Nabi Saw. Memberitahukan kepada suami istri itu atas terjadinya perpisahan begitu keduanya mengucapkan li'an. Ini menunjukkan bahwa li'an itulah penyebab terjadinya perpisahan.

Sedang Abu hanifah berpendapat bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dan perintah Rasulullah Saw. yang menyatakan hal itu, ketika beliau bersabda, “Tidak ada jalan bagimu kepadanya.”

Oleh karena itu Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan Nabi Saw. merupakan syarat bagi jatuhnya perpisahan, seperti keputusan beliau juga menjadi syarat syahnya li'an.

Silang pendapat diantara fuqaha yang berpendapat bahwa perpisahan harus terjadi setelah li'an, dengan fuqaha yang tidak berpendapat demikian, karena pemisahan yang dilakukan oleh Nabi Saw. terhadap kedua suami istri itu – dalam hadist yang masyhur itu – kurang jelas keterangannya. Karena di dalam hadist tersebut disebutkan bahwa lelaki itu sendirilah yang memulai menalak istrinya sebelum Nabi Saw. memberitahukan terjadinya perpisahan atas mereka berdua.

Menurut aturan pokok tidak ada perpisahan kecuali dengan talak. Dan dalam syara' tidak ada pengharaman (untuk berkumpul kembali) yang bersifat abadi, yakni yang disepakati oleh semua fuqaha. Oleh karena itu, bagi para fuqaha yang lebih menguatkan aturan pokok atas mafhum hadist, menafikan wajibnya perpisahan. Sedangkan bagi fuqaha yang memegang mafhum hadist menetapkan wajibnya perpisahan.¹⁴

14 IBID hal 689

Akan halnya masalah yang keempat, yakni apabila kita katakan bahwa perpisahan terjadi (karena li'an), apakah perpisahan tersebut merupakan fasakh atau talak? Fuqaha yang memegang terjadinya terjadinya perpisahan ini juga saling berselisih pendapat mengenai masalah tersebut.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan fasakh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan itu talak bain. Alasan Malik untuk mengharamkan hubungan perkawinan selamanya ialah karena bekas istri itu disamakan dengan wanita yang haram dikawin¹⁵.

Sedangkan Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan talak karena diqiyaskan dengan perpisahan lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim.

2. Akibat Li'an dari Segi Hukum

Sebagai akibat dari sumpah li'an yang berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Gugur had atas istri sebagai had zina
- b. Wajib had atas istri sebagai had zina
- c. Suami istri bercerai untuk selamanya
- d. Bila ada anak, tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya

Sebaliknya si istri dapat menggugurkan hukum had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'annya pula atas suaminya.

15 *IBID* hal 690

F. Terjadinya Li'an

Terjadinya li'an terdapat dalam dua gambaran kasus, yaitu kasus pertama seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, akan tetapi tuduhan suami itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi. Dalam kasus ini apabila perzinahan ini benar-benar terjadi, karena ia melihat sendiri ketika isterinya berzina atau isterinya itu mengakui perbuatannya itu, yang lebih utama pada kasus tersebut suami menjatuhkan talak terhadap isterinya itu, tidak dengan cara li'an, kecuali isterinya itu menolak tuduhan tersebut. Kasus kedua adalah seorang suami mengingkari anak yang dikandung isterinya dengan alasan suami belum pernah bersetubuh dengan isterinya sejak adanya akad atau suami mendalilkan karena kelahirannya kurang dari enam bulan setelah terjadi persetubuhan, dan isterinya itu menolak atas tuduhan suaminya, maka terjadilah li'an¹⁶.

Apabila suami memiliki kemampuan untuk membuktikan tuduhannya itu dengan empat orang saksi, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Dawud, suami tidak berhak meli'an isterinya, karena li'an sebagai pengganti dari saksi-saksi sesuai ayat al-Qur'an tersebut di atas. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i suami diperbolehkan untuk meli'an isterinya, karena saksi-saksi tidak akan dapat membuktikan anak-anak yang ada dalam kandungan.¹⁷

Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tatacara li'an, yaitu suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata la'nat Allah atas dirinya atas tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Tata cara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan apabila tatacara li'an itu tidak diikuti dianggap tidak terjadi li'an.

¹⁶ Imam Taqiyuddin Aby Bakr bin Muhammad, *Kifayah al-akhyar fi Halli ghayah al-Ikhtishar*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal 276

¹⁷ Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hal 546

G. Apakah Li'an itu Kesaksian Atau Sumpah

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Jumah Ulama berpendapat bahwa peristiwa li'an termasuk bukti sumpah, bukan bukti kesaksian, walaupun disebut dengan kesaksian, karena seorang tidak dapat dijadikan saksi terhadap dirinya sendiri. Li'an sebagai sumpah sebagaimana Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abas "*laula al-aimaan lakana li wa laha sya'nun*" artinya jika bukan karena sumpah, maka akan ada sesuatu yang akan menimpaku dan dia¹⁸.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan shahabat-shahabatnya bahwa li'an tersebut termasuk kesaksian, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an tersebut di atas...*fasyahadatuahadihim arba'u syahaadin billah...* Begitu pula dalam Hadis di atas menyebutkan kemudian Hilal datang untuk memberikan kesaksian, begitu pula isterinya juga berdiri dan memberikan kesaksian. Ibnu Qayyim menyatakan, bahwa yang paling tepat dalam peristiwa li'an adalah memiliki dua sifat, yaitu sumpah dan kesaksian, ia merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan pengulangan kalimat dan sumpah menjadi sangat kuat dengan lafal kesaksian dan pengulangan. Oleh karena itu menurut beliau terdapat

sepuluh hal dalam li'an, yaitu:

1. Menyebutkan lafal kesaksian.
2. Menyebutkan kata sumpah dengan salah satu asma' Allah sebagaimana terdapat dalam asma' al-husna.
3. Meneguhkan jawaban dengan penguat penggunaan lafadz "anna" dan "lam" dan menentukan pelakunya benar atau berdusta.
4. Pengulangan kalimat sumpah sebanyak empat kali.
5. Berdo'a atas dirinya yang kelima kali "*bila'natillah in kana min al-kadzibin*"
6. Suatu pemberitahuan bahwa adzab Allah akan menimpa yang berdusta, adzab di dunia lebih ringan daripada adzab di akhirat.
7. Dengan li'an akan menghapuskan hukuman had atau penjara.
8. Li'an ini akan berakibat, salah seorang akan menerima adzab baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁸ *IBID*, hal 547

9. Dengan adanya li'an, berakibat keduanya mengharuskan bercerai.
10. Perceraian di antara mereka berlaku untuk selamanya, karena hukumnya menjadi haram untuk berkumpul selamanya¹⁹.

Apabila li'an telah sesuai dengan unsur-unsur tersebut di atas, maka sumpahnya berkaitan dengan kesaksian dan begitu pula kebalikannya, kesaksiannya berkaitan dengan sumpah. Suami yang mengucapkan li'an dan li'annya itu diakui oleh istrinya, maka li'an dianggap sebagai saksi, dan apabila isterinya menolak untuk mengucapkan li'an, maka kesaksian suaminya dapat diterima dan isterinya dapat dijatuhi hukuman had.

Sumpah li'an yang diucapkan oleh seorang suami, memiliki dua akibat, yaitu pertama hukuman had atas dirinya gugur, dan isteri wajib dijatuhi hukuman had. Apabila isteri menolak atau membantah li'an suaminya dengan mengucapkan li'an, suami tetap bebas dari hukuman had begitu pula isterinya. Li'an suami adalah kesaksian dan sumpah. Sebab apabila hanya dianggap sumpah, maka isteri tidak akan terkena hukuman hanya karena sumpah suaminya. Apabila dianggap sebagai kesaksian, Maka isteri juga tidak akan terkena hukuman had dengan kesaksian suami.

Kesaksian dan sumpah dari pihak suami telah ada, tetapi isterinya tidak bersedia membantahnya, maka nyatalah dalam hal ini pihak suamilah yang benar. Oleh karena itu suami bebas dari hukuman had dan isterinya dijatuhi hukuman had.

H. Orang yang Memulai Li'an

Ulama sepakat menurut sunnah li'an itu dilakukan dengan mendahulukan pihak suami, ia memberikan kesaksian lebih dahulu, kemudian isterinya²⁰.

Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib mendahulukan li'an dari pihak suami, kemudian isterinya. Apabila li'an itu didahulukan pihak isteri, sebelum suaminya meli'an, maka li'annya tidak sah. Mereka beralasan karena li'an itu disyari'atkan untuk menghindari hukuman had yang dituntut oleh suaminya.

¹⁹ Muhammad Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar Al-Fath Lil'alam Al-'Araby, 1995, hal 547

²⁰ *IBID*, hal 338

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, seandainya li'an itu didahului dari pihak isterinya, tetap saja dianggap li'an, dengan alasan bahwa Allah SWT menetapkan li'an dalam al-Qur'an dengan menggunakan wau athaf yang menunjukkan mutlak, tidak mengharuskan tertib atau berurutan. Oleh karena itu li'an menurut ketentuan fikih secara umum kemungkinan masuk dalam perkara cerai talak maupun dalam perkara cerai gugat²¹.

I. Ketidaksediaan Melakukan Li'an

Ketidaksediaan melakukan li'an, dapat terjadi dari pihak suami atau dari pihak isteri. Apabila suami menuduh isterinya berbuat zina, akan tetapi ia tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, maka ia dikenakan hukuman qadzaf, sebagaimana orang lain yang menuduh berbuat zina, dan berlaku kepadanya sabda rasulullah *"al-bayyinah au haddun fi dhahrika"* artinya mengajukan bukti atau hukuman had pada punggungmu. Demikian menurut pemahaman Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut Imam Abu Hanifah suami yang demikian tidak dijatuhi hukuman had, akan tetapi dipenjarakan sampai ia mau mengucapkan li'an atau mengaku dusta, kemudian ia dijatuhi hukuman qadzaf. Apabila isteri tidak bersedia membalas mengucapkan li'an, maka ia dijatuhi hukuman had zina. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW *"la yahillu dammumri'in illa biihda tsalatsin, zina ba'da ihshan, au kufrun ba'da iman au qatlunafsin bighairi nafsin"* artinya tidak halal darah seorang muslim, kecuali dengan tiga sebab, yaitu zina setelah menikah, kafir setelah beriman, dan membunuh bukan karena qishash.

Menumpahkan darah dengan sebab tidak mau mengucapkan li'an adalah bertentangan dengan kaidah ushul. Oleh karena itu kebanyakan ulama hukuman had tidak dapat dijatuhkan kepada seorang yang tidak bersedia mengucapkan li'an, hukuman yang lebih pantas adalah hukuman yang tidak menumpahkan darah hanya karena tidak bersedia mengucapkan li'an.

21 Al-Jaziry, Op. Cit. hal 986

J. Hukum Khuluq

[illegible]

20

Kasus khuluk ini terjadi pertama kali oleh istri Tsabit bin Qais bin Syam al-Anshori sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma.

“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” [HR Al-Bukhari]²³.

K. Ketentuan Hukum Khuluq

Menurut tinjauan fikih, dalam memandang masalah Al-Khulu terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut²⁴.

1. Mubah (Diperbolehkan).

Ketentuannya, sang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” [Al-Baqarah : 229]

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu ini dengan pernyataannya, bahwasanya Al-Khulu, ialah seorang suami menceraikan

²³ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceaian*, Bandung : Pustaka Al-Sofwa, 2005, hal 199

²⁴ <http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/06/khulu-dan-fasakh-dalam-hukum-isalm.html> diakses, 05 May 2016 pukul 23.45 WIB

isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya.

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Al-Khulu (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

2. Diharamkan Khulu', Hal Ini Karena Dua Keadaan:

a). Dari Sisi Suami.

Apabila suami (menyengaja) menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka Al-Khulu itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika Al-Khulu tidak dilakukan dengan lafazh thalak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” [An-Nisa : 19]

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan Al-Khulu, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas.

b). Dari Sisi Isteri

Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya Al-Khulu, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

“Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga” [HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil, no. 2035]

3. Mustahabbah (Sunnah) Wanita Minta Cerai (Al-Khulu).

Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang isteri disunnahkan Al-Khulu. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

4. Wajib

Terkadang Al-Khulu hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat (ingkar), padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut Al-Khulu walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur .

L. Cara Menjatuhkan Khuluq

Secara umum khulu dapat dilakukan dengan tiga cara: pertama menggunakan kata khulu', kedua menggunakan kata cerai (thalak), dan ketiga dengan kiasan yang di sertai dengan niat.

Menurut jumhur fuqoha', khuluk iut termasuk talak. Seperti halnya pendapat imam maliki dan abu hanifah mempersamakan khuluk dengan fasakh. Sedangkan imam syafi'I berpendapat bahwa khuluk termasuk fasakh. Begitu juga pendapat dari imam ahmad dan daud, serta ibnu abbas dari kalangan sahabat. Imam syafi'I juga meriwayatkan bahwa khuluk merupakan kata-kata sindiran (kinayah). Jadi dengan kata kinayah tadi suami menghendaki talak, maka talak pun terjadi, begitu pula sebaliknya jika tanpa adanya niatan maka khulukpun menjadikan fasakh. Akan tetapi dalam qoul jadidnya dikatakan khuluk itu adalah talak²⁵.

Menurut Mahmud yunus ada perbedaan di kalangan ulama' fiqih antara pengertian khuluk dan talak dengan 'iwadl. Diantaranya terdapat tiga pendapat dari para madzhab yaitu Syafi'i, Hanafi dan Maliki menganggap bahwa khuluk dan talak dengan 'iwadl itu sebagai satu jenis talak, yaitu talak bain.²⁶ Dipertegas lagi oleh pendapat para jumhur ulama yang menyatakan bahwa khuluk adalah talak, yang telah menjadikannya talak bain. Karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah, maka penebusannya tidak akan berfungsi lagi.

M. Hikmah

Menurut al-Jurjawi, dalam sumpah li'an terkandung beberapa hikmah antara lain:

- a) Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
- b) Melarang dan memperingatkan suami-istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.

²⁵ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, hal 93

²⁶ Hisoka Nakamura, *Penceraian Orang Jawa*, Yogyakarta : Gajah Mada University, 1991., hal 38

c) Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.²⁷

Mengenai hikmah khulu al Jurjawi menuturkan:

Khulu sendiri sebenarnya di benci oleh syariat seperti halnya talak. Semua akal sehat dan perasaan sehat menolak khulu' hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hokum-hukum Allah. .

Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah menolak bahaya yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syari'at-syariat dalam kehidupan suami istri, maka khulu dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakan hukum-hukum Allah²⁸.

Ila' di dalamnya terdapat pelajaran bagi istri-istri yang membangkang terhadap suami-suami mereka, maka dibolehkan darinya sesuai kadar kebutuhan yaitu empat bulan atau kurang dari itu, dan adapun yang melebihi dari itu maka ia adalah haram, dhalim dan aniaya. Karena ia adalah sumpah untuk meninggalkan apa yang wajib atas dirinya.

Dahulu di masa jahiliyyah bila suami tidak menyukai istrinya dan dia tidak ingin ia dinikahi pria lain maka dia bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya selama-lamanya atau setahun dan dua tahun dengan tujuan membuat si wanita menderita, sehingga dia membiarkannya terkatung-katung. Ia bukan istri dan bukan pula wanita yang dicerai, maka Allah 'Azza Wa Jalla ingin menetapkan batasan bagi sikap aniaya ini, di mana Dia membatasinya dengan empat bulan dan menggugurkan selebihnya demi melenyapkan madlarat ini.²⁹

²⁷ Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, hal. 334.

²⁸ *IBID*

²⁹ <https://millahibrahim.wordpress.com/2012/01/01/5-ila/>, diakses 15 May 2016, pukul 15.30 WIB

BAB III

PENUTUP

Demikian makalah ini kami persentasekan. Kekurangan dan kelebihan pastilah ada didalam makalah ini. Keritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi membangun makalah ini lebih baik. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan redaksi, ayat, dan kutipan di dalam makalah ini. Segala puji bagi Allah SWT, shalawat kepada Rasulullah SAW.

Kesimpulan

Ila' adalah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.

Ila' ini disyaratkan untuk menyebut nama Allah, tidak mencampuri isterinya selama empat bulan, bersumpah tidak melakukan hubungan badan dan yang menjadi objek sumpah itu adalah si isteri. Dan juga mempunyai rukun yakni almauli, yang dijadikan sumpah adalah nama Allah, almaf'ul 'alaih dan masa.

Pada masa ila' isteri tidak boleh meminta untuk berjima' dan mesti bersabar sampai waktu yang dietntukan. Dan apabila waktu ila' itu telah tiba dalam artian ila' masa ila' sudah habis maka isteri boleh untuk meminta kembali kepada suaminya dan apabila suami menolak hal demikian maka si isteri boleh mengajukan kepada qadhi dan qadhi berhak untuk menjatuhkan talak.

Kemudian jika suami menyetubuhi isterinya maka ia diwajibkan membayar kifarat sebagai penembus sumpahnya.yakni memberikan makan 10 orang miskin, memberikan pakaian bagi mereka dan memardekakan budak akan tetapi biaya tidak mencukupi ma ia diwajibkan berpuasa.

Ila ini berlaku kepada suami yang mukallaf meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa berlaku ila kepada suami non muslim karena mereka dianggap mampu untuk melakukan persetubuhan. Ila tidak berlaku kepada orang yang sakit, mempunyai penyakit berbahaya, pati jompo.

Berkenaan dengan pembahasan diatas mengenai terputusnya perkawinan sebab li'an, maka ada beberapa hal yang dapat pemakalah simpulkan. Diantaranya yaitu:

1. li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.
2. Ayat-ayat Al-qur'an yang membicarakan masalah li'an diantaranya yaitu, surat An- Nur ayat 6-9 serta hadist yang menjelaskan masalah li'an diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar r.a, dan lain sebagainya.
3. Telah terjadi perbedaan pemahaman diantara para fuqaha mengenai hadist-hadist yang menjelaskan masalah li'an sehingga terdapat perbedaan pula mengenai apakah "perceraian" diwajibkan atau tidak?. Jika diwajibkan, maka kapan perpisahan itu diwajibkan? Apakah li'an itu diwajibkan atas li'an itu sendiri ataukah karena keputusan hakim? Dan jika perpisahan diantaranya keduanya itu terjadi apakah dinamakan talak atau fasakh?. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan dikalangan ulama yang berkutat masalah li'an dalam kaitannya dengan perkawinan.

Islam memperbolehkan diputuskannya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan keduanya ,apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, antara menikmati secara sah hubungan seksual dan memperoleh keturunan yang sah. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan menjadi hal yang wajib.

Daftar Pustaka

Sumber Literatur

- o Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*
- o Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005
- o Al- ghazali , Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- o Az-Zuhaili ,Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- o Aby Bakr bin Muhammad, Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-akhyar fi Halli ghayah al-*
- o *Ikhtishar*,Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- o Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- o Al-Iraqi, Butsainah As-Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceaian*,Bandung : Pustaka Al-Sofwa, 2005
- o Ghoffar, Muhammad Abdul, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998
- o Nakamura, Hisoka, *Penceraian Orang Jawa* ,Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991
- o Tafsir Ibnu Katyir Juz 2
- o Rusyd ,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid). Penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani. 2007
- o Sabiq ,Muhammad Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Dar Al-Fath Lil'alam Al-'Araby, 1995
- o Slamet Abidin, Aminuddin , *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia,1999

Sumber Website

- <https://millahibrahim.wordpress.com/2012/01/01/5-ila/>, (diakses 15 May 2016, pukul 15.30 WIB)
- <http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/06/khulu-dan-fasakh-dalam-hukum-isalm.html> (diakses, 15 mei 2016, pukul 22.30 WIB)